



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidin Umar Bin Yohanes
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubai Makmur Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa Saidin Umar Bin Yohanes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDIN UMAR BIN YOHANES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membawa atau memiliki senjata api rakitan laras pendek berikut amunisinya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan.
2. Menajatkan pidana terhadap terdakwa **SAIDIN UMAR BIN YOHANES**, dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir amunisi terbuat dari timah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Saidin Umar Bin Yohanes** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat Kebun Karet Milik terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, bermula Kapolsek Rambang Lubai memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diseputaran pondok tersebut pernah terdengar suara tembakan. Selanjutnya Saksi Edi Sopian dan Saksi Junifer Herbin langsung bergerak menuju pondok tersebut, sesampainya disana langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan terdakwa sedang tidur dan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisikan 2 (dua) butir amunisi yang terbuat dari timah yang disembunyikan terdakwa di belakang pintu pondok terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Rambang Lubai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 22/BSF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. Barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.-----

----- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisikan 2 (dua) butir amunisi yang terbuat dari timah yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai petani.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Sophian Bin Djasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang tidur didalam pondok milik Terdakwa dan pada saat digeledah didalam pondok milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap ditemukan barang bukti lain yaitu didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut tujuannya untuk menjaga diri oleh karena Terdakwa ditinggal dikebun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut dari peninggalan orangtua Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata api tersebut belum pernah digunakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat tersebut sudah lama;
- Bahwa 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih aktif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak ada catatan kriminal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Junifer Herbin Siregar Anak dari Bakti Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang tidur didalam pondok milik Terdakwa dan pada saat digeledah didalam pondok milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan ditangkap ditemukan barang bukti lain yaitu didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut tujuannya untuk menjaga diri oleh karena Terdakwa ditinggal dikebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut dari peninggalan orangtua Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa senjata api tersebut belum pernah digunakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat tersebut sudah lama;
- Bahwa 2 (dua) butir peluru yang terbuat dari timah tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih aktif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan tidak ada catatan kriminal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap perkara menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Saya yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari warisan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah untuk menjaga kebun milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;
- Bahwa kerja Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan 7 (tujuh) bulan yang lalu untuk menembak babi namun babinya tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api tersebut sudah 7 (tujuh) tahunan dan sebelumnya senjata api tersebut dipegang oleh ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir amunisi terbuat dari timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab: 22/BSF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Barang bukti 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap perkara menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari warisan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah untuk menjaga kebun milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;
- Bahwa profesi Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa senjata api tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan 7 (tujuh) bulan yang lalu untuk menembak babi namun babinya tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Saidin Umar Bin Yohanes, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan, dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap perkara menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari warisan bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah untuk menjaga kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet dan Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api tersebut dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan senjata api tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan 7 (tujuh) bulan yang lalu untuk menembak babi namun babinya tidak kena;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau sesuatu berada dalam kuasa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap perkara menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat pondok kebun karet milik Terdakwa yang beralamat di Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat, didalam senpi tersebut masih terdapat pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari warisan bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang ± 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat didalam senpi tersebut masih terdapat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah untuk menjaga kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut masih aktif dan masih dapat digunakan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa sehari-hari sebagai petani karet dan Terdakwa mengetahui bahwa menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan senjata api tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan 7 (tujuh) bulan yang lalu untuk menembak babi namun babinya tidak kena;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas senjata api dan pelurunya sebanyak 2 (dua) butir yang terbuat dari timah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, senjata api yang dikuasai Terdakwa masih aktif dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab :22/BSF/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, masih dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa kesemua senjata api tersebut masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi perbuatan menguasai senjata api, sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir amunisi terbuat dari timah, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saidin Umar Bin Yohanes tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata api", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok dengan panjang \pm 150 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang berisi 2 (dua) butir amunisi terbuat dari timah;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.